



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 93 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENJUALAN TANPA LELANG BARANG MILIK
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA KAYU UNGLEN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan Pelelangan Penjualan Kayu Unglen pada tanggal 16 Februari 2017 dan tanggal 7 Mei 2018 namun belum mendapatkan pembelinya;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 342 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam hal lelang ulang barang milik daerah tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang;
- c. bahwa untuk melakukan penjualan/pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dibentuk suatu Tim Penjualan Tanpa Lelang Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berupa Kayu Unglen;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penjualan Tanpa Lelang Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berupa Kayu Unglen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Anggota : Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per kegiatan
6. Sekretariat : Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kegiatan

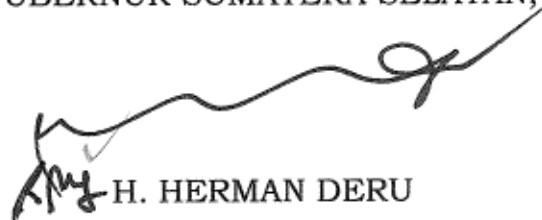
KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 4 Februari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

ht



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang;
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang;
3. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.